



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 06-P/PM II-11/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nama lengkap | : Widaryanto |
| Pangkat / NRP | : Serda/613507 |
| J a b a t a n | : Babinsa Ramil Pos Bonorowo |
| K e s a t u a n | : Kodim 0709/Kebumen |
| Tempat/tanggal lahir | : Kendal, 30 September 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Loano Rt. 01 Rw. 05 Loano Purworejo |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/1 Yogyakarta Nomor : BP-18/C-3/IX/2019/IV-2 tanggal 13 September 2019.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/6/P/AD/II-10/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Mengingat : Pasal 281 ayat (1) dan 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Widaryanto, Serda NRP 613507 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa SIM C umum atas nama Widaryanto dan STNK Sepeda Motor Yamaha Nopol AA 3079 RV atas nama Widaryanto, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan dihadiri Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rudianto
Peltu NRP 21960347440875

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Jendral A. Yani Kota Purworejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)